



PUTUSAN

Nomor 2/Pid.B/2022/PN.Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : AJAT SUDRAJAT Bin ENA;
Tempat lahir : Tasikmalaya
Umur/tanggal : 42tahun / 01 Januari 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn.Sukarindik Rt.007 Rw.001 Kel.Sukarindik
Kec. Sukarindik Kota.Tasikmalaya.;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh harian lepas;
Pendidikan : - ;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 November 2021;

Terdakwa di tahan dalam Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;
2. Perpanjangan oleh Kajari Ciamis, sejak tanggal 01 Desember 2021 sampai dengan tanggal 09 Januari 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan tanggal 09 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ciamis sejak tanggal 03 Januari 2022 sampai dengan tanggal 01 Februari 2022;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ciamis, sejak tanggal 02 Februari 2022 sampai dengan tanggal 02 April 2022;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis No. 2/Pen.Pid/2022/PN.Cms tertanggal 03 Januari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca surat Penetapan Majelis Hakim No.2/Pen.Pid/2022/PN.Cms tertanggal 03 Januari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana (Requisitoir) Penuntut Umum Nomor : Reg. Perk : PDM-II-119/CIAMI/11/2021 yang telah dibacakan dipersidangan pada tanggal 09 Februari 2022 yang pada pokoknya menuntut agar Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa AJAT SUDRAJAT Bin ENA bersalah melakukan tindak pidana penipuan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AJAT SUDRAJAT Bin ENA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Kendaraan Sepeda Motormerk Honda type ATI1121B01 Nopol:Z_4012_MP,Tahun 2015 warna biru,No.Ka: MH1JFH118FK4 ,No Sin:JFH1E1409555.
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia 7310C warna hijau.Dikembalikan kepada saksi Reno Wahyudin.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (Tiga ribu rupiah).

Telah mendengar Permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar Replik lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, demikian juga dengan Duplik lisan dari Terdakwa yang menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa AJAT SUDRAJAT Bin ENA. pada hari Sabtu 23 Oktober 2021 sekira jam 20.00Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2021 atau masih dalam tahun 2021, bertempat di rumah saksi Reno Wahyudin di Dsn Desa Kidul Rt.001 Rw.005 Ds.Cihaurbeuti Kec. Cihaurbeuti Kab.Ciamis., atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak serta dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan bohong, membujuk orang memberikan hutang maupun menghapuskan piutang, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu 23 Oktober 2021 sekira jam 18.00Wib, terdakwa berangkat dari rumahnya menggunakan ojek dengan tujuan untuk mencari sasaran kejahatan yang akhirnya terdakwa menuju kerumah Sdr.Reno Wahyudin dan kebetulan Sdr.Reno Wahyudin sedang ada dirumahnya, lalu terdakwa mengatakan akan meminjam 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Type:AT1121B01,Nopol :Z-4012-MP,tahun 2015,warna biru dengan berkata “ No, Aa nambut motor sakedap kanggo meser bensin,mobil aa mogok seep bensin di Rajapolah”(No,Aa pinjem motor sebentar untuk membeli bensin, mobil Aa mogok kehabisan bensin di Rajapolah). Karena merasa kasihan maka Sdr.reno meminjamkan sepeda motor miliknya,sambil berkata “manggga” (silahkan).

Bahwa setelah terdakwa mendapat pinjaman motor tersebut lalu terdakwa membawanya pulang kerumahnya,diBungursari Tasikmalaya,dan pada hari Rabu tanggal 10 Nopember 2021 terdakwa tanpa seijin Sdr.Reno berniat untuk menjual sepeda motor milik Sdr. Reno kedaerah Salopa Tasikmalaya, dan belum sampai kendaraan tersebut terjual terdakwa ditangkap oleh pihak yang berwajib.karena Sdr.Reno sudah terlebih dahulu membuat laporan karena sudah hampir 2(dua) minggu terdakwa belum juga mengembalikan sepeda motor miliknya yang dipinjam oleh terdakwa.

Atas perbuatan terdakwa, maka Sdr. Reno Wahyudin menderita kerugian sekitar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana.-

ATAU KEDUA :

Bahwa ia terdakwa AJAT SUDRAJAT Bin ENA. pada hari Sabtu 23 Oktober 2021 sekira jam 18.00Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan
Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2021 atau masih dalam tahun 2021, bertempat di rumah saksi Reno Wahyudin di Dsn Desa Kidul Rt.001 Rw.005 Ds.Cihaurbeuti Kec. Cihaurbeuti Kab.Ciamis atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu 23 Oktober 2021 sekira jam 18.00Wib, terdakwa berangkat dari rumahnya menggunakan ojeg dengan tujuan untuk mencari sasaran kejahatan yang akhirnya terdakwa menuju kerumah Sdr.Reno Wahyudin dan kebetulan Sdr.Reno Wahyudin sedang ada dirumahnya, lalu terdakwa mengatakan akan memijam 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Type:AT1121B01,Nopol :Z-4012-MP,tahun 2015,warna biru dengan berkata “ No, Aa nambut motor sakedap kanggo meser bensin,mobil aa mogok seep bensin di Rajapolah”(No,Aa pinjem motor sebentar untuk membeli bensin, mobil Aa mogok kehabisan bensin di Rajapolah). Karena merasa kasihan maka Sdr.reno meminjamkan sepeda motor miliknya,sambil berkata “mangggga” (silahkan).

Bahwa setelah terdakwa mendapat pinjaman motor tersebut lalu terdakwa membawanya pulang kerumahnya,diBungursari Tasikmalaya,dan pada hari Rabu tanggal 10 Nopember 2021 terdakwa tanpa seijin Sdr.Reno berniat untuk menjual sepeda motor milik Sdr. Reno kedaerah Salopa Tasikmalaya, dan belum sampai kendaraan tersebut terjual terdakwa ditangkap oleh pihak yang berwajib.karena Sdr.Reno sudah terlebih dahulu membuat laporan karena sudah hampir 2(dua) minggu terdakwa belum juga mengembalikan sepeda motor miliknya yang dipinjam oleh terdakwa.

Atas perbuatan terdakwa, maka Sdr. Reno Wahyudin menderita kerugian sekitar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang identitasnya telah lengkap tercatat didalam Berita

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Persidangan, dengan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Reno Wahyudin:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik adalah benar.
- Bahwa pada hari Sabtu 23 Oktober 2021 sekira jam 18.00Wib terdakwa datang kerumah saksi dengan tujuan untuk meminjam 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Type:AT1121B01,Nopol :Z-4012-MP,tahun 2015,warna biru dengan berkata “ No, Aa nambut motor sakedap kanggo meser bensin,mobil aa mogok seep bensin di Rajapolah”(No,Aa pinjem motor sebentar untuk membeli bensin, mobil Aa mogok kehabisan bensin di Rajapolah).
- Bahwa karena saksi sudah kenal dengan terdakwa dan merasa kasihan sehingga saksi meminjamkan seeda motor miliknya kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa pinjam sepeda motor tersebut niatnya hanya untuk membeli bensin karena mobilnya kehabisan bensin.
- Bahwa setelah ditunggu beberapa saat terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motornya hingga keesokan harinya.
- Bahwa setelah ditunggu hingga seminggu juga sepeda motor saksi tidak juga dikembalikan oleh terdakwa dan terdakwa tidk bisa dihubungi, akhirnya saksi lalu saksi membuat laporan kePolsek Cihaurbeuti.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi menderita kerugian sekitar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan.

2. Saksi SULASMAN Bin ROMLI (Alm) :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik adalah benar.

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu 23 Oktober 2021 sekira jam 18.00Wib terdakwa datang kerumah dengan tujuan untuk mencari saksi Reno yang merupakan suami saksi.
- Bahwa terdakwa datang kerumah saksi dengan tujuan untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type:AT1121B01,Nopol :Z-4012-MP,tahun 2015,warna biru dengan berkata “ No, Aa nambut motor sakedap kanggo meser bensin,mobil aa mogok seep bensin di Rajapolah”(No,Aa pinjem motor sebentar untuk membeli bensin, mobil Aa mogok kehabisan bensin di Rajapolah).
- Bahwa karena saksi sudah kenal dengan terdakwa karena merupakan teman suaminya (saksi reno) dan kebetulan saat terdakwa datang saksi sedang dirumah bersama saksi Reno.
- Bahwa terdakwa pinjam sepeda motor tersebut niatnya hanya untuk membeli bensin karena mobilnya kehabisan bensin.
- Bahwa setelah ditunggu beberapa saat terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motornya hingga keesokan harinya.
- Bahwa setelah ditunggu hingga seminggu juga sepeda motor saksi tidak juga dikembalikan oleh terdakwa dan terdakwa tidk bisa dihubungi, akhirnya saksi bersama suaminya membuat laporan kePolsek Cihaurbeuti.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Reno menderita kerugian sekitar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan.

3. Saksi YENDRI HERYANA:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik adalah benar.
- Bahwa setelah mendapatkan pelaporan dari saksi korban lalu saksi selaku yang menerima laporan melakukan pengecekan tempat rumah terdakwa..
- Bahwa saksi mendapat kabar dari orang yang tidak mau disebutkn identitasnya bahwa terdakwa bahwa terdakwa sedang dalam perjalanan menuju Salopa .

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama Tim menuju tempat yang dimaksud untuk menangkap terdakwa, dan setelah bertemu sesuai dengan ciri-ciri yang dimaksud lalu saksi menginterogasi terdakwa dan mengakui bahwa telah meminjam sepeda motor milik saksi korban dengan alasan untuk membeli bensin tetapi belum juga dikembalikan.
- Bahwa terdakwa pergi keSalopa adalah dengan maksud akan menjual sepeda motor milik saksi korban .
- Bahwa saksi lalu membawa terdakwa beserta barang buktinya kepolsek Cihaurbeuti guna penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa benar atas kejadian tersebut saksi korban menderita kerugian sekitar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi – saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa AJAT SUDRAJAT Bin ENA :

- Bahwa setelah surat dakwaan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum, terdakwa mengerti dan membenarkannya.
- Bahwa pada hari Sabtu 23 Oktober 2021 sekira jam 18.00Wib terdakwa dengan menaiki ojek menuju rumah saksi Reno.
- Bahwa setelah berada dirumah saksi Reno, terdakwa pura-pura meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type:AT1121B01, Nopol :Z-4012-MP,tahun 2015,warna biru dengan berkata “ No, Aa nambut motor sakedap kanggo meser bensin, mobil aa mogok seep bensin di Rajapolah”(No,Aa pinjem motor sebentar untuk membeli bensin, mobil Aa mogok kehabisan bensin di Rajapolah).
- Bahwa terdakwa sebenarnya tidak punya mobil dan itu hanya merupakan alasan agar saksi korban mau meminjamkan sepedanya motornya.
- Bahwa terdakwa berjanji akan mengembalikan sepeda motor secepatnya kalau sudah membeli bensin.
- Bahwa setelah mendapatkan pinjaman sepeda motor milik saksi orban lalu terdakwa membawa sepeda motor tersebut kerumahnya dengan maksud akan dijual.

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah hampir dua minggu sepeda motor tersebut belum dikembalikan kepada saksi korban, lalu terdakwa membawanya sepeda motor tersebut ke Salopa dengan maksud untuk dijual.
- Bahwa saat di jalan yang menuju Salopa, terdakwa tertangkap oleh pihak yang berwajib, karena hingga saksi korban melapor ke kepolisian terdakwa belum juga mengembalikan sepeda motor milik saksi korban.
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu 23 Oktober 2021 sekira jam 18.00Wib terdakwa dengan menaiki ojek menuju rumah saksi Reno.
- Bahwa setelah berada di rumah saksi Reno, terdakwa pura-pura meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type:AT1121B01, Nopol :Z-4012-MP, tahun 2015, warna biru dengan berkata “ No, Aa nambut motor sakedap kanggo meser bensin, mobil aa mogok seep bensin di Rajapolah”(No, Aa pinjem motor sebentar untuk membeli bensin, mobil Aa mogok kehabisan bensin di Rajapolah).
- Bahwa terdakwa sebenarnya tidak punya mobil dan itu hanya merupakan alasan agar saksi korban mau meminjamkan sepedanya motornya.
- Bahwa terdakwa berjanji akan mengembalikan sepeda motor secepatnya kalau sudah membeli bensin.
- Bahwa setelah mendapatkan pinjaman sepeda motor milik saksi korban lalu terdakwa membawa sepeda motor tersebut kerumahnya dengan maksud akan dijual.
- Bahwa setelah hampir dua minggu sepeda motor tersebut belum dikembalikan kepada saksi korban, lalu terdakwa membawanya sepeda motor tersebut ke Salopa dengan maksud untuk dijual.
- Bahwa saat di jalan yang menuju Salopa, terdakwa tertangkap oleh pihak yang berwajib, karena hingga saksi korban melapor ke kepolisian terdakwa belum juga mengembalikan sepeda motor milik saksi korban.
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan. Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan demikian perbuatan Terdakwa telah terbukti terhadap dakwaan Penuntut Umum, maka oleh karena itu Dakwaan Penuntut Umum harus dibuktikan dahulu ;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 378 KUHPidana dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Barang siapa ;
- 2) Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak serta dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan bohong, membujuk orang memberikan hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur “Barang siapa“ ;

Menimbang, bahwa unsur “Barangsiapa” dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan Terdakwa **AJAT SUDRAJAT Bin ENA** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, sehingga merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi dan diperkuat dengan pengakuan Terdakwa dipersidangan bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai Subyek Hukum/Persoon yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa **AJAT SUDRAJAT Bin ENA**, sehingga dengan demikian unsur pertama yaitu “Barang siapa” telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak serta dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan bohong, membujuk orang memberikan hutang maupun menghapuskan piutang”.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang menyatakan bahwa pada hari Sabtu 23

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2021 sekira jam 18.00Wib terdakwa dengan menaiki ojeg menuju rumah saksi Reno, setelah berada dirumah saksi Reno, terdakwa pura-pura memijam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type:AT1121B01, Nopol :Z-4012-MP,tahun 2015,warna biru dengan berkata “ No, Aa nambut motor sakedap kanggo meser bensin, mobil aa mogok seep bensin di Rajapolah”(No,Aa pinjem motor sebentar untuk membeli bensin, mobil Aa mogok kehabisan bensin di Rajapolah). Bahwa terdakwa sebenarnya tidak punya mobil dan itu hanya merupakan alasan agar saksi korban mau meminjamkan sepedanya motornya. Bahwa terdakwa berjanji akan mengembalikan sepeda motor secepatnya kalau sudah membeli bensin, dan setelah mendapatkan pinjaman sepeda motor milik saksi orban lalu terdakwa membawa sepeda motor tersebut kerumahnya dengan maksud akan dijual. Setelah hampir dua minggu sepeda motor tersebut belum dikembalikan kepada saksi korban, ,lalu terdakwa membawanya sepeda motor tersebut keSalopa dengan maksud untuk dijual. Bahwa saat dijalan yang menuju Salopa, terdakwa tertangkap oleh pihak yang berwajib, karena hingga saksi korban melapor kekepolisian terdakwa belum juga mengembalikan sepeda motor milik saksi korban.

Atas perbuatan terdakwa, maka Sdr. Reno Wahyudin menderita kerugian sekitar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ke -2 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur yang terkandung dalam dakwaan Kesatu Pasal 378 KUHPidana, maka Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa **AJAT SUDRAJAT Bin ENA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penipuan**” sebagaimana yang Penuntut Umum dakwakan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungan jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa mengaku terus terang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya seperti akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Mengingat Pasal 378 KUHPidana, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta Peraturan – Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **AJAT SUDRAJAT Bin ENA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AJAT SUDRAJAT Bin ENA** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Kendaraan Sepeda Motormerk Honda type AT1121B01
Nopol:Z_4012_MP,Tahun 2015 warna biru,No.Ka: MH1JFH118FK4 ,No
Sin:JFH1E1409555.
- 1 (satu) unit HP merk Nokia 7310C warna hijau.
Dikembalikan kepada saksi Reno Wahyudin.

6. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Ciamis pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 oleh kami Indra Muharam, S.H. sebagai Hakim Ketua, Achmad Iyud Nugraha, S.H.,M.H. dan Rika Emilia,S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta didampingi oleh Ermi Minarni, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis dan dihadiri oleh Nurul Helda Ningrum, SH. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis serta dihadapan Terdakwa tersebut;

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Achmad Iyud Nugraha, S.H.,M.H.

ttd

Rika Emilia,S.H., M.H.

HAKIM KETUA,

ttd

Indra Muharam, S.H.

ttd

PANITERA PENGGANTI

ttd

Ermi Minarni, SH.